

BAB II

BIOGRAFI IMAM HANAFI

A. Biografi Imam Hanafi

Bagi umat Islam diseluruh dunia Islam, termasuk di Indonesia tidak asing mendengar sebutan Mazhab Hanafi, karena Mazhab Hanafi merupakan Mazhab yang pertama kali menurut tarikh tasyri' Islam, tokoh pendiriannya terkenal dengan nama Abu Hanifah. Latar belakang Nama lengkap Abu Hanifah adalah Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy, tapi ia lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Parsi, lahir dikufah tahun 80 H/ 699 M dan wafat di Baqhdad tahun 150 H/ 767 M. Ia menjalani hidup di dua lingkungan sosio-politik, yakni dimasa akhir dinasti Umayyah dan masa awal dinasti Abbasiyah.¹⁷

Abu Hanifah adalah pendiri Mazhab Hanafi yang terkenal dengan “Al-Imam Al-A'zham” (الامان الا عظم) yang berarti Imam Terbesar. Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah. Menurut kebiasaan, nama anak menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu (Bapak/Ayah), sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Tetapi menurut Yusuf Musa. Ia disebut Abu Hanifah, karena ia berteman dengan “tinta” (dawat), dan kata Hanifah (حنيف) menurut bahasa arab berarti “tinta”, Abu Hanifah senantiasa membawa tinta guna menulis dan mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari teman-temannya.¹⁸

¹⁷Huzaemah Tahido Yanggo , *Pengantar Perbandingan Mazhab*. (Ciputat: Gaung Persada, 2012), hlm, 104.

¹⁸*Op. Cit.*, hlm, 106.

Abu Hanifah dikenal sebagai rajin belajar, taat ibadah dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan kewajiban agama kata Hanif (حنيف) dalam bahasa Arab yang berarti condong atau cenderung pada yang benar. Kakeknya bernama Al-Zautha penduduk asli kabul. Ia pernah ditawan dalam suatu peperangan lalu dibawa ke Kufah sebagai budak. Setelah itu ia dibebaskan dan menerima Islam sebagai agamanya. Ayahnya bernama Tsabit, seorang pedagang sutra di kota kufah dan Abu Hanifah sendiri suka ikut bedagang, tanpa melupakan menuntut ilmu pengetahuan.¹⁹

Abu Hanifah pada mulanya gemar mempelajari ilmu qira'at, hadits, nahwu, sastra, syi'ir dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu, diantara ilmu-ilmu yang diminatnya ialah teologi (ilmu kalam), sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpadang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, ia sanggup menangkis serangan Khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim. Selanjutnya Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh dikufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fiqh yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah Ibn Mas'ud (wafat 63 H/ 682 M). Kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim Al-Nakha'i, lalu Hammad Ibn Abi Sulaiman Al-Asy'ari (wafat 120 H).²⁰

Hammad Ibn Abi Sulaiman adalah salah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari 'Alqamah Ibn Qais dan Al-Qadhi Syuriah; keduanya adalah tokoh dan pakar fiqh yang terkenal dikufah dan golongan Tabi'in. Dari

¹⁹*Ibid*, hlm, 106.

²⁰*Ibid*, hlm, 106.

Hammad Ibn Abi Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fiqh dan hadis.²¹ Setelah itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqh dan hadis sebagai nilai tambah dari apa yang ia peroleh di Kufah. Sepeninggalan Hammad, Majelis Madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran Mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.

Abu Hanifah berhasil mendidik ratusan murid yang memilikinya pandangan luas dalam masalah fiqh. Puluhan dari muridnya itu menjabat sebagai hakim-hakim dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, Saljuk, 'Utsmani dan Mughal. Adapun guru-guru Imam Abu Hanifah yang banyak jasanya dan selalu memberi nasehat kepadanya antara lain adalah: Imam 'Amir Ibn Syahril Al-Sya'by dan Hammad Ibn Abi Sulaiman Al-Asy'ari, ia mempelajari qira'at dan tajwid dari Idris 'Ashim. Beliau sangat rajin dan selalu taat serta patuh pada perintah gurunya.²²

B. Pola Pemikiran Imam Hanafi

Menurut sejarawan, bahwa pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan Abbasiyah, Abu Hanifah pernah ditawarkan beberapa jabatan resmi, seperti di Kufah ditawarkan oleh Yazid bin Umar (pembesar kerajaan), akan tetapi Abu Hanifah menolaknya. Pada masa dinasti Abbasiyah, Abu Ja'bar Al-Manshur pernah pula meminta kedatangan di Baghdad untuk diberi jabatan sebagai hakim, namun ia menolaknya. Akibat penolakannya itu ia dipenjarakan sampai meninggal dunia.

²¹ *Ibid*, hlm 106.

²² *Ibid*, hlm 106..

Abu Hanifah hidup selama masa 52 tahun pada masa dinasti Umayyah dan 18 tahun pada masa dinasti Abbasiyah. Kekuasaan dari Umayyah yang runtuh kepada Abbasiyah yang naik tahta, terjadi di Kufah sebagai ibu kota Abbasiyah sebelum pindah ke Bagdad. Kemudian bagdad dibangun oleh Khalifah kedua Abbasiyah, Abu Ja'bar Al-Manshur (754-775 M), sebagai ibu kota kerajaan tahun 762 M.²³

Dari perjalanan hidupnya itu, Abu Hanifah sempat menyaksikan tragedi-tragedi besar di Kufah. Di satu segi, kota Kufah memberi makna dalam kehidupan sehingga menjadi salah seorang ulama besar dan al-Imam al-Azham. Disisi lain ia merasakan kota Kufah sebagai kota teror yang diwarnai dengan pertentangan politik. Kota Bashrah dan Kufah di Irak melahirkan banyak ilmuwan dalam berbagai bidang: seperti ilmu sastra, teologi, tafsir, fiqh, hadis, dan tasawuf, kedua kota bersejarah ini mewarnai intelektual Abu Hanifah ditengah suku Arab Utara, Arab Selatan dan Persi. Oleh sebab itu pola pemikiran Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum, sudah tentu sangat dipengaruhi latar belakang kehidupan serta pendidikannya, juga tidak terlepas dari sumber hukum yang ada.²⁴

C. Metode Istinbath Hukum Imam Hanafi

Abu Hanifah dikenal dengan sebagai ulama *Ahl al-Ra'yi*. Dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistinbatkan dari Al-Qur'an maupun Hadits, beliau banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan *ra'yi*. Apabila terdapat hadits yang bertentangan, beliau menetapkan hukum dengan jalan *qiyas dan istihsan*. Adapun metode istihsan Imam Abu Hanifah dapat dipahami dari ucapan beliau

²³ *Op. Cit.*, hlm 107.

²⁴ *Op. Cit.*, hlm 108.

sendiri, “Sesungguhnya saya mengambil kitab Suci Al-Qur’an dalam menetapkan hukum, apabila tidak didapatkan didalam Al-Qur’an, maka saya mengambil sunnah Rosulullah SAW. Yang shahih dan tersiar di kalangan orang terpercaya. Apabila saya tidak menemukan dari keduanya, maka saya mengambil pendapat orang yang terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim al- Sya’by, Hasan Ibn Sirin dan Sa’id Ibn Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.”²⁵

Dalam kesempatan lain Abu Hanifah berkata “ Pertama-tama saya mencari dasar hukum didalam Al-Qur’an, kalau tidak ada, saya cari didalam Sunnah Nabi SAW kalau juga tidak ada, saya pelajari fatwa-fatwa para Sahabat dan saya pilih mana yang sangat kuat. Kalau orang melakukan ijtihad, saya pun melakukan ijtihad.²⁶ Abu Hanifah tidak bersikap fanatik terhadap pendapatnya. Ia selalu mengatakan, “Inilah pendapat saya dan kalau ada orang yang membawa pendapat lebih kuat, maka pendapatnya itulah yang lebih benar.” Pernah ada orang yang berkata kepadanya, “Apakah yang engkau fatwakan itu benar, tidak diragukan lagi? Ia menjawab, “Demi Allah, boleh jadi ia adalah fatwa yang salah yang tidak diragukan lagi”.

Dari keterangan di atas, nampak bahwa Imam Abu hanifah dalam menetapkan hukum syara’ yang tidak ditetapkan *dalalahnya* secara qath’iy dari Al-Qur’an atau dari hadis yang diragukan keshahihannya, ia selalu menggunakan *ra’yu*. Ia sangat selektif menerima hadis. Imam Abu Hanifah mempertahankan

²⁵*Op. Cit.*, hlm, 109.

²⁶*Ibid*, hlm 109.

mu'amalat manusia, adat istiadat serta 'urf mereka. Beliau berpegang kepada *qiyas* dan apabila tidak bisa ditetapkan berdasarkan *qiyas*, beliau berpegang kepada *ihthisan* selama hal itu dapat dilakukan. Jika tidak, maka beliau berpegang kepada adat dan 'urf.²⁷

Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rosulullah SAW. yang banyak mengetahui hadis. Di Kufah kurang perbendaharaan hadits. Di samping itu, Kufah sebagai kota yang berada ditengah kebudayaan Persia, kondisi kemasyarakatannya telah mencapai tingkat peradabaan yang cukup tinggi. Oleh sebab itu banyak kemasyarakatan yang memerlukan penetapan hukumnya, maka untuk menghadapinya memerlukan ijtihad atau *ro'yi*. Hal inilah penyebab perbedaan perkembangan pemikiran hukum di Kufah (Irak) dengan di Madinah (Hijaz).²⁸ Sedangkan di Kufah, Sunnah hanya sedikit yang diketahui disamping banyak terjadi pemalsuan hadis, sehingga Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadits, dan karena itu maka untuk menyelesaikan masalah yang aktual, beliau banyak menggunakan *ro'yi*.

Para ahli hukum di Kufah (Irak) merumuskan ketentuan hukum mereka pendapat dan pertimbangan sahabat, seperti: Ali Abdullah Ibn Mas'ud dan para Tabi'in seperti: Alqamah, Al-Aswad, Ibrahim Al-Nakha'iy dan lain-lain. Pemikiran para pakar hukum di Irak ini di warisi oleh Abu Hanifah dengan mempelajari (ketentuan hukum yang terdahulu) dari mereka dan melakukan perbincangan dengan pakar-pakar hukum dalam mengambil keputusan-keputusan.

²⁷ *Op. Cit.*, hlm, 110.

²⁸ *Op. Cit.*, hlm, 105.

Kemudian ia melakukan ijtihad dengan tetap memberi semangat dan praktek yang berlaku di Kufah ketika itu. Metode Abu Hanifah ini pengaruhnya tersebar luas dan menjadi simbol dalam tradisi Irak.²⁹

Melihat perkembangan sejarah yang terus bergulir dan berputar, zaman terus berubah dan masyarakat pun mengalami perubahan, maka sejak awal tokoh-tokoh Mazhab melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu. Abu Hanifah menolak sebagian hadits yang diragukan keshahihannya dan hanya bertumpu pada Al-Qur'an. Melalui *qiyas* ia berusaha agar ayat-ayat Al-Qur'an dapat disesuaikan pada tiap ragam kondisi. Mazhab Hanafi menggambarkan upaya penyesuaian hukum Islam (fiqih) dengan kebutuhan masyarakat di segala bidang.³⁰ Karena Mazhab Hanafi ini berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadist, Ijma', Qiyas dan Istihsan, maka bidang ijtihad menjadi luas,³¹ sehingga suatu ketentuan hukum-hukum dapat ditetapkan sesuai dengan keadaan masyarakat tanpa keluar prinsip-prinsip dan aturan pokok Islam.

Imam Hanafi dalam berijtihad memakai dasar *ra'yu* (rasio) beliau sering disebut dengan ahli *ra'yu* (yang bersifat rasional), adapun *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut: Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma', *Qiyas*, *Istihsan*, *Urf*.³²

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar istinbat hukum Mazhab Hanafi adalah:

²⁹*Op. Cit*, hlm 111.

³⁰*Ibid*, hlm 111.

³¹*Ibid*, hlm 111.

³²Mustafa Muhammad Asy-Syak'ah, *Islam Tidak Bermazhab*, Jakarta: Gema Insani, 1994. Hlm.333.

Al-Qurʿan

Bahwa al-qurʿan adalah hujjah atas manusia, dan hukum-hukumnya adalah undang-undang yang harus diikuti (*ditaati*) olehnya ialah: bahwa al-Qurʿan itu diturunkan dari sisi Allah SWT dengan jalan yang pasti, tidak terdapat keraguan mengenai kebenarannya.³³ Imam Abu Hanifah sendiri sependapat dengan jumhur Ulama bahwa al Qurʿan merupakan sumber hukum islam.³⁴

AS-Sunnah

Semua Ulama telah menyepakati *kehujjahan* hadits *mutawwatir*, namun mereka berbeda pendapat dalam menghukumi hadis ahad. Yaitu hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw. Oleh seseorang, dua orang, atau jamaʿah. Namun tidak mencapai derajat *mutawwatir*.³⁵ Abu Hanifah banyak menggunakan hadits-hadits *mutawwatir*, mashur dan hadits-hadist ahad. Jika beliau tidak menerima atau memakai hadits yang yang diriwayatkan seorang rawi saja bukan berarti beliau mengingkari adanya hadits itu dari Rasulullah Saw. Tetapi bertujuan menyelidiki kebenaran rawi-rawi hadits.³⁶

Ijma

Menurut Ulama Hanafiyah, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa ijma' itu sebagai hujjah. Ulama Hanafiyah menerima ijma' *qauli*, dan ijma' *sukuti*. Juga menetapkan bahwa tidak boleh menetapkan hukum baru terhadap suatu urusan yang telah diperselisihkan dari masa kemasa atas dua pendapat saja. Mengadakan

³³Romlli, SA, *Muqqaran Mazail FI al Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, hlm. 47

³⁴Khudlari Biek, *ibid.* hlm. 231

³⁵Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 51.

³⁶Rahmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung Pustaka Setia, 1999, hlm. 51.

fatwa baru dipandang menyalahi *ijma'*. Beliau mengambil hukum yang sudah di *ijma'i* oleh semua *mujtahidin*, beliau tidak mau menyalahi yang telah disepakati oleh ulama kufah. Kalau demikian, apa yang telah disepakati oleh semua ulama, tentulah beliau mengamalkan.³⁷

Qiyas

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa *qiyas* tidak boleh dipakai dalam urusan had, *kaffarat*, *rukhsah*, dan *muqaddarah*, yakni membataskan suatu kadar tidak boleh dengan dasar *qiyas*. Pokok pegangan dalam menggunakan *qiyas*, ialah kenyataan bahwa segala hukum syara' ditetapkan untuk menghasilkan kemaslahatan manusia, baik dunia maupun di akhirat. Hukum ini mengandung pengertian-pengertian dan hikmah-hikmah yang menghasilkan kemaslahatan, baik yang disuruh, baik yang dilarang, baik yang di bolehkan, ataupun yang dimakruhkan. Semuanya, adalah karena mengandung hikmah dan maslahat.³⁸

Istihsan

Karena Abu Hanifah banyak ber*istihsan*, maka beliau mendapat kritik hebat dari lawan-lawannya. Mereka mengatakan bahwa tak ada *qiyas* yang menangani nash dan tak dapat sesuatu hadits ditinggalkan karena berlawanan dengan *qiyas*. Ulama Hanafiyah menerangkan *istihsan* yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, bahwa *istihsan* bukan merupakan tantangan terhadap nash atau *qiyas*. bahkan ia merupakan sebagian dari *qiyas*, karena *istihsan* yang dipakai Imam Abu Hanifah hanyalah tidak mengemukakan *illat qiyas* lantaran berlawanan dengan suatu kemaslahatan masyarakat yang dihargai syara', atau berlawanan dengan nash, atau

³⁷T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973. Hlm. 152.

³⁸*Ibid.* hlm.156-158.

berlawanan dengan *ijma'*, atau diwaktu berlawanan *illat* satu sama lainnya, lalu menguatkan salah satunya.³⁹

Uruf

Imam Abu Hanifah menggunakan dasar *uruf*, apabila tak ada nash. Kitab, Nash, Sunnah, *Ijma'*, dan *istihsan*, baik *istihsan qiyas* ataupun, *istihsan ijma'* dan *istihsan* darurat. Prinsip uruf ini sebenarnya bukan saja diriwayatkan dari Abu Hanifah, bahkan juga diriwayatkan dari imam-imam lain dalam madzhabnya.⁴⁰

Menurut Shubhy Mahmasany, pengetahuan Abu Hanifah yang mendalam di bidang ilmu hukum (fiqih) dan peluang baginya untuk memperlihatkan hubungan-hubungan hukum cecara praktis. Kedua faktor inilah yang menyebabkan keahliannya sangat luas dalam menguasai pendapat dan logika dalam penerapan hukum syari'at dengan *qiyas* dan *istihsan*. Karena itulah Mazhab Hanafi terkenal dengan sebutan Mazhab *ra'yi*.⁴¹

D. Karya-karya Imam Hanafi

Jamil Ahmad dalam bukunya *Hundred Great Muslims* mengemukakan, bahwa Abu Hanifah meninggalkan tiga karya yang besar, yaitu *fiqh Akbar*, *Al-'Alim wa al-Muta'lim* dan *musnad fiqh akbar*, sebuah majalah ringkasan yang sangat terkenal. Di samping itu Abu Hanifah membentuk badan yang terdiri dari tokoh-tokoh cendikiawan dan ia sendiri sebagai ketuanya. Badan ini berfungsi

³⁹*Ibid.* hlm.156-158

⁴⁰*Ibid.* hlm.156-158

⁴¹*Ibid.*, hlm 111.

sebagai memusyawarahkan dan menetapkan ajaran Islam dalam bentuk tulisan dan mengalihkan syari'at Islam ke dalam undang-undang.⁴²

Menurut Syed Ameer Ali dalam bukunya *The Spirit of Islam*, karya-karya Abu Hanifah, baik mengenai fatwa-fatwanya, maupun ijtihad-ijtihadnya ketika itu (pada masa beliau masih hidup) belum dikodifikasikan. Setelah beliau meninggal, buah pikirannya dikodifikasikan oleh murid-murid dan pengikut-pengikutnya sehingga menjadi Mazhab *ahli ra'yi* yang hidup dan berkembang.⁴³ Madrasah ini kemudian dikenal dengan nama, yaitu Madrasah Hanafi dan Madrasah *ahli ra'yi*, disamping namanya menurut versi sejarah hukum Islam sebagai “Madrasah Kufah.”⁴⁴

E. Murid-Murid Imam Hanafi

Adapun murid-murid Imam Hanafi yang berjasa di Madrasah Kufah dan membukukan fatwa-fatwanya sehingga dikenal di dunia Islam, adalah:

- a. Abu Yusuf Ya'kub bin Ibrahim Anshary (113-182H). Beliau menjadi hakim agung dimasa Khalifah Harun Al-Rasyid. Beliau juga sebagai mujtahid mutlak (mujtahid yang menguasai seluruh disiplin ilmu fiqh).
- b. Muhammad Ibn Hasan Al-Syaibany (132-189H). Lahir di Damaskus (Syuriah) dan besar di Kufah dan menambah ilmu di Bagdad. Dan pernah menimba ilmu kepada Abu Hanifah, kemudian Abu Yusuf. Pernah menimba ilmu kepada Imam Malik bin Anas, ia termasuk mujtahid

⁴² *Ibid*, hlm 112.

⁴³ *Ibid*, hlm 110.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 110.

mutlak. Ia menulis kitab “dlahirur riwayat” sebagai pegangan Mazhab Abu Hanifah.⁴⁵

- c. Abu Hudzail Zufar bin Huzail bin Qais (110-158H) Ia sebagai mujtahid mutlak.
- d. Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'iy (133-204H). Dalam urusan fiqh beliau belum mencapai Abu Hanifah dan dua muridnya.⁴⁶

Dari keempat sahabat dan murid beliau yang banyak menyusun buah pikiran Abu Hanifah adalah Muhammad Al-Syaibany yang terkenal dengan "*al-Kutub al-Sittah*" (enam kitab) yaitu:

1. Kitab Al-Mabsuth
2. Kitab Al-Ziyadat
3. Kitab Al-Jami'al-Shaghir
4. Kitab Al-Jami'al-Kabir
5. Kitab Al-sair Al-Shaghir
6. Kitab Al-Sair Al-Kabir

Disamping itu juga, muridnya yang bernama Abu Yusuf yang menjadi Qadhy Al-Qudhat dizaman Khilafah Harun Al-Arsyid, menulis kitab “al-Kharaj” yang membahas tentang hukum yang berhubungan dengan pajak tanah.⁴⁷ Dengan karya-karya tersebut, Abu Hanifah dan Mazhabnya berpengaruh besar dalam dunia Islam, khususnya umat Islam yang beraliran Sunny. Para pengikutnya tersebar di berbagai negara, seperti Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syria, Mesir, dan Libanon. Mazhab Hanafi pada masa Khilafah

⁴⁵Ahmad Sarwat, *Fiqh Perbedaan*.(Jakarta, 2007), hlm, 36

⁴⁶*Ibid*, hlm 113.

⁴⁷*Ibid*, hlm 113.

Bani Abbas merupakan Mazhab yang banyak di anut oleh umat Islam dan pada pemerintahan kerajaan Usmani, Mazhab ini merupakan Mazhab resmi negara.⁴⁸

⁴⁸Op. Cit. hlm, 114